



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

ETIK KURNIASIH binti DARSONO (Alm.), umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jambusari, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada WAHID PRASETYA, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Kyai Mansyur No.02 Wonosobo, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 910/K/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 semula **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

PUJIANTO bin WAHIDUN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Temon Duwur, RT. 009 RW. 004. Desa Tempursari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2019 memberikan kuasa kepada BAMBANG SUROSO SH, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat BAMBANG SUROSO SH & PARTNERS alamat di Jl. Mangli, Kampung Kenteng RT 02 RW 03, Kelurahan

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo semula

Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 04 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 04 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pujiyanto bin Wahidun) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Etik Kurniasih binti Darsono (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa:
 1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 04 Nopember 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 pihak Termohon/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 Nopember 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari Pembanding Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb. tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, dan memori banding Pembanding tertanggal 11 Nopember 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb tertanggal 22 Nopember 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Terbanding tanggal 28 Nopember 2019;

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 16 Desember 2019 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 16 Desember 2019, bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 14 Januari 2020 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, dan Terbanding dengan Nomor W11-A/208/HK.05/II/ 2020 tanggal 21 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan telah memilih Drs. H. Sartono., Hakim Pengadilan Agama Wonosobo sebagai Mediator, akan tetapi sesuai Laporan Mediator tetap tidak berhasil damai, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 04 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah telah diajukan upaya hukum banding oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu meneliti dengan seksama sejak dari surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019, dan guna menyingkat isi putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2019, dan guna menyingkat isi putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menunjuk memori banding *a quo* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Termohon/Pembanding dalam permohonan Pemohon/Terbanding tertulis beralamat di Kampung Jambusari Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo adalah salah dan penuh rekayasa, karena yang benar adalah semenjak menikah, Termohon/Pembanding telah berpindah alamat dan tempat tinggal bersama dengan Pemohon/Terbanding di Dusun Temon Duwur Rt.09 Rw.04, Desa Tempursari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, dan belum pindah alamat kemana pun karena nyatanya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak pernah hidup berpisah;
- Bahwa akibat kesalahan alamat yang dicantumkan oleh Pemohon/Terbanding tersebut mengakibatkan panggilan terhadap Termohon/Pembanding tidak memenuhi kriteria sah dan patut sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, sedangkan kehadiran Termohon/Pembanding dalam persidangan bukan atas dasar relaas panggilan sidang, namun karena ada informasi dari keluarga dan Termohon/Pembanding menunjuk Kuasa Hukum untuk meluruskan apa yang telah direkayasa Pemohon/Terbanding;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka permohonan Pemohon/Terbanding telah salah mengenai subyek diri Termohon/Pembanding sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku maka layak apabila permohonan dari Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O.*);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban terhadap eksepsi Pemohon/Terbanding tersebut, yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Terbanding telah menolak dengan tegas dan keras atas dalil eksepsi Termohon/Pembanding yang secara khusus terhadap eksepsi angka (2) yang menyatakan Pemohon/Terbanding menuliskan alamat Termohon/Pembanding adalah salah dan penuh rekayasa, bahwa Termohon/Pembanding hingga mengetahui dan bahkan bertandatangan pada relaas panggilan sidang pertama adalah dikarenakan permohonan Pemohon/Terbanding ditujukan pada alamat dimana Termohon/Pembanding berada saat permohonan diajukan, karena memang antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding memang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Termohon/Pembanding pulang kerumah orang tuanya di Kampung Jambusari, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, sehingga walaupun alamat Termohon/Pembanding di dalam Kartu Tanda Penduduk sesuai alamat orang tua Pemohon/Terbanding yaitu Dusun Temon Duwur Rt 009 Rw 004, Desa Tempursari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, namun alamat yang dibuat dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding justru mengacu pada tempat keberadaan Termohon/Pembanding yaitu di alamat orang tua Termohon/Pembanding, dan bukan alamat orang tua Pemohon/Terbanding sehingga secara logika tidak masuk akal dikatakan Pemohon/Terbanding melakukan rekayasa, dan oleh karenanya dalil eksepsi Termohon/Pembanding haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;
- Bahwa untuk itu dalil eksepsi Termohon/Pembanding angka (3) yang

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kehadiran Kuasa Hukum Termohon/Pembanding untuk meluruskan apa yang telah direkayasa Pemohon/Terbanding, mohon Kuasa Hukum Termohon/Pembanding mencabut pernyataan tersebut karena Kuasa Hukum *a quo*, telah jelas-jelas melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 5 huruf (a) karena Pemohon/Terbanding tidak pernah melakukan rekayasa apapun, dan jika memang benar Termohon/Pembanding sedang bekerja di Luar Negeri, maka selama berpisah tempat tinggal Pemohon/Terbanding selaku suami tidak pernah dimintai izin, sehingga dalil eksepsi Termohon/Pembanding haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

- Bahwa pada dalil eksepsi Termohon/Pembanding angka (4) terlihat dengan terang bahwa Termohon/Pembanding justru tidak konsisten dan atau kabur dengan dalilnya sendiri, karena disatu sisi mempersoalkan alamat dan relaas panggilan kepada Termohon/Pembanding, di sisi lain Termohon/Pembanding mengajukan eksepsi *error in persona* (kekeliruan subyek). Padahal Termohon/Pembanding dalam dalil eksepsinya angka (2) telah mengakui menikah dengan Pemohon/Terbanding artinya Termohon/Pembanding selaku pihak/subyek atas perkara permohonan cerai talak *a quo*, adalah telah benar dan tepat, untuk itu dalil eksepsi Termohon/Pembanding haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak berperkara dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *a quo* sebagai

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon/Pembanding *a quo*, tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa alat bukti T.1 menunjukkan Termohon/Pembanding beralamat di Dusun Temon Duwur, Rt.09 Rw.04, Desa Tempursari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
- bahwa alat bukti P.2 dan P.3, menunjukkan pada saat Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak, Termohon/Pembanding berada di Luar Negeri, alat bukti T.1 sampai T.3;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat relaas panggilan *a quo*, telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alamat menurut hukum adalah, alamat kediaman pokok, alamat tambahan atau tempat tinggal riil, dan alamat/tempat tinggal Termohon/Pembanding yang pada saat ini menurut pengakuan Pemohon/Terbanding sebagaimana alamat Termohon/Pembanding yang ada dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding, maupun repliknya, adalah di alamat orang tua Termohon/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alamat yang dicantumkan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana dalam surat permohonan Ikrar Talak *a quo*, adalah

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal riil, dan ketika petugas (Jurusita Pengganti) melakukan pemanggilan ke alamat sebagaimana dalam permohonan, ternyata petugas bertemu dengan Termohon/Pembanding, dan langsung menanda tangani sebagaimana relaas panggilan tertanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyidangkan perkara ini di tingkat banding berpendapat, eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang pada pokoknya atas dasar karena sejak awal pernikahan rumah tangganya sudah mulai goyah, dan kemudian terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon/ Pembanding tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon/Terbanding, dan Pemohon/Terbanding pun juga tidak bisa tinggal di rumah milik orang tua Termohon/Pembanding, karena harus merawat orang tua Pemohon/Terbanding, padahal sebelum menikah ada perjanjian akan tinggal di rumah orang tua Pemohon/Terbanding, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2017, Termohon/Pembanding pergi dari kediaman bersama, dan tinggal dirumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kemudian dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Termohon/Pembanding yang pada pokoknya menurut Termohon/Pembanding tidak pernah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran, apalagi usia pernikahan yang masih baru, hubungan

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri malah sangat harmonis, semenjak menikah tidak pernah hidup berpisah, dan Termohon/Pembanding menegaskan jika saat ini Termohon/Pembanding bekerja di Macau sebagai Tenaga Kerja Wanita, itu juga atas kesepakatan bersama suami isteri, dan telah ada tanda tangan persetujuan dari Pemohon/Terbanding, sehingga Termohon/Pembanding sangat memohon demi rasa keadilan mohon permohonan Pemohon/Terbanding untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, maka sesuai maksud Pasal 163 HIR menegaskan bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama Tri Harti Binti Harno Sutrisno dan Ayem Binti Sekar;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon/Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding serta saksi-saksi para pihak berperkara di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami istri sah menikah pada 17 Februari 2017;
- Bahwa setelah menikah, membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon/Terbanding di Dusun Temon Duwur RT. 009 RW. 004, Desa Tempursari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding belum

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal Termohon/Pembanding;
- Bahwa selain masalah tempat tinggal, sejak pertengahan tahun 2019, komunikasi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak bagus karena Pemohon/Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak April 2017, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding tinggal di Temon Duwur, sedangkan Termohon/Pembanding tinggal di Jambusari;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2017 itu, sebagai akibat perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, rasa kasih sayang sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sudah hilang, rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997, demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dengan tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka permohonan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum yaitu suami isteri yang sudah tidak berdiam dalam satu rumah, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (*Fuqoha*) DR. Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

**ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسبابا هذا
النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, sejalan pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai tidak berhasil, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak/masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, sudah pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung R.I) Nomor: 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi keduanya untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah, salah satu pihak telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan saksama pertimbangan hukum mengenai alat-alat bukti dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, yang dipandang telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding tidak memberikan jawaban dan/atau mengajukan gugatan rekonsensi di tingkat pertama, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan di tingkat banding sesuai dengan Pasal 132a ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Pembanding telah ternyata tidak *nusyuz*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai akibat cerai secara *ex officio* dipandang sudah benar, patut dan wajar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum mengenai akibat cerai ini sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sesuai dengan Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 menyatakan : Dalam

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 04 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1446/Pdt.G/

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PA.Wsb tanggal 04 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Pujianto bin Wahidun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Etik Kurniasih binti Darsono (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberi kepada Termohon/Pembanding berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *Iddah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);Uang *mut'ah* dan *iddah* sebagaimana maksud angka 3.1 dan 3.2 di atas dibayar langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak diucapkan;
 - 4 Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp641.000,00,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Dr. H. Mulyadi Z, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH., MH.** dan **Drs. H. Heru Marsono, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 14 Januari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding.

Hakim Ketua,

Dr. H. Mulyadi, Z. SH., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH., MH.

Drs. H. Heru Marsono, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);